



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya
(PPID BPOM di Tasikmalaya)**

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

*

- Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
 - sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
 - pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
 - pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi
- Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan:
 - Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - Dokumen permintaan Informasi Publik;
 - Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
 - Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
 - Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya

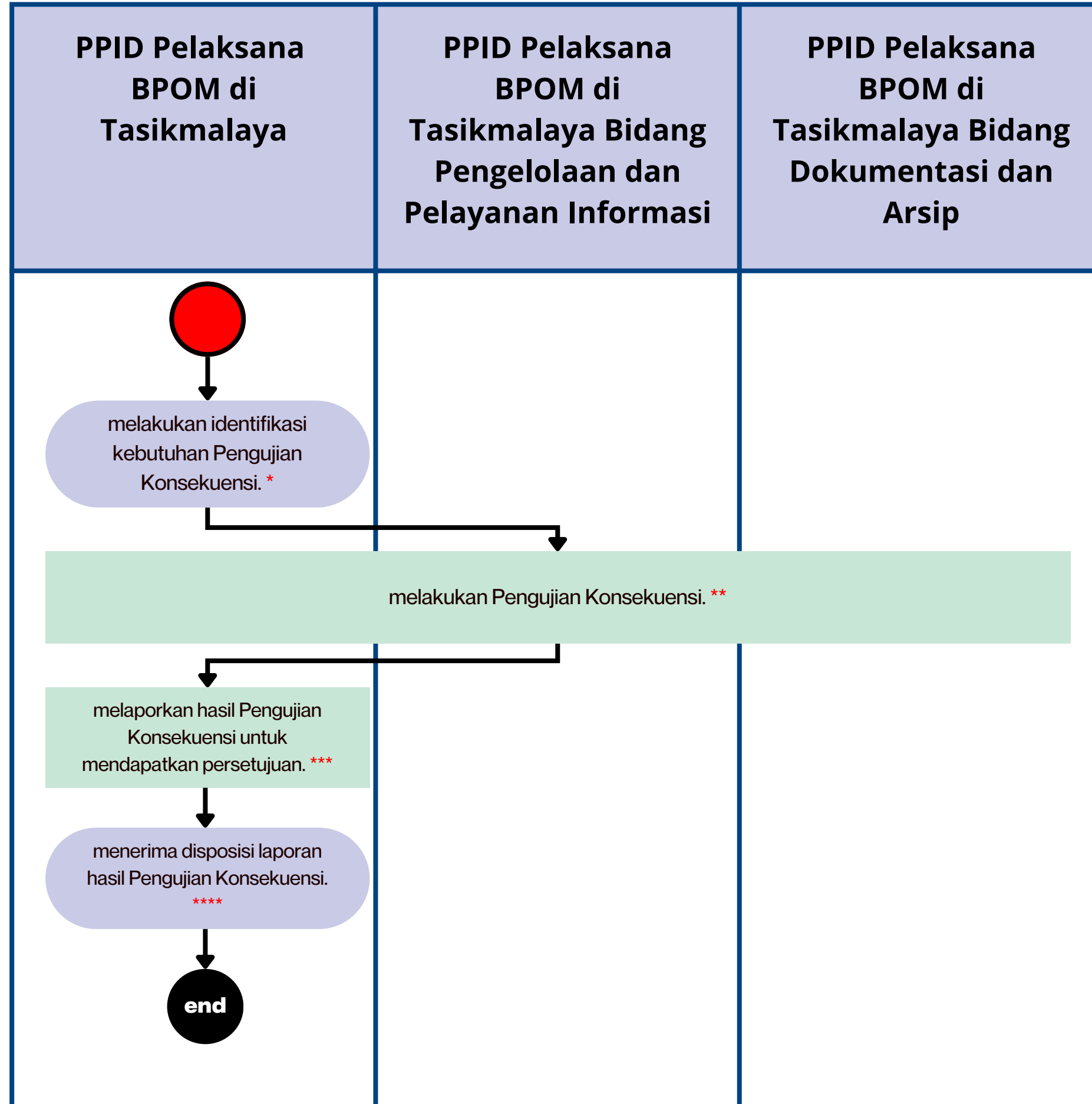
**

- Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya
- Pelaksanaan pengujian konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan.

- Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan Oleh PPID Pelaksana BPOM di Tasikmalaya kepada PPID BPOM
- Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
 - Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
 - Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
 - Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik.

- Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui Oleh Atasan PPID/Kepala BPOM
- Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT untuk membuat tanggapan tertulis
- Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

- ***
- Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
 - sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
 - pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
 - pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi
 - Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan:
 - Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - Dokumen permintaan Informasi Publik;
 - Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
 - Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
 - Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya

- ****
- Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya
 - Pelaksanaan pengujian konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan.

- *****
- Laporan hasil Pengujian Konsekuensi disampaikan Oleh PPID Pelaksana BPOM di Tasikmalaya kepada PPID BPOM
 - Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
 - Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
 - Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
 - Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik.

- ******
- Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui Oleh Atasan PPID/Kepala BPOM
 - Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPT untuk membuat tanggapan tertulis
 - Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan